KEPUTUSAN - KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
2026

KEPUTUSAN NO. 009/HK.01.01/K.NT-19/11/2026,6 HLM

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, berintegritas, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan terhadap seluruh jajaran pengawas pemilihan umum dan pihak-pihak yang berada di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; - Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan, sosialisasi, edukasi, koordinasi, serta penanganan awal terhadap dugaan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kelompok Kerja juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang saling menghormati dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan seksual.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2026;
- Lampiran enam (6) halaman.